



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan;
Nomor Identitas : 177106230198001
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 23 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Cempaka X RT 12 RW 02 Kelurahan
Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota
Agama : Bengkulu
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Wiraswasta

SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Darmawan, SH. MH, dkk pada LBH Bhakti Alumni Unib beralamat di jalan Sungai Khayan No. 70 Rt. 15 Rw. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kota Bengkulu, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I" *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam* Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama dan 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru berikut Simcardnya, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil dan alasan hukum dalam nota pembelaan / pledoi ini;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Riskan terbukti melanggar tindak pidana secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan pertama JPU melakukan tindak pidana mengenai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika golongan I jenis metamfetamin (sabu) yang berbunyi : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah);
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru berikut simcard nya dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu) kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Bugenvil Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telpon melalui aplikasi whatsapp dari Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes (berkas perkara terpisah/splitzing). Dalam percakapan tersebut Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes mengatakan ingin membeli narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan paket Sabu harga berapa yang ingin Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes beli, lalu Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes mengatakan bahwa ia ingin membeli paket Sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Luna (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada Sabu. Kemudian Luna mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sabunya ada, dan meminta kepada Terdakwa agar mentransfer uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa selesai mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa menerima peta lokasi pengambilan Sabu yaitu di daerah Betungan. Selanjutnya terdakwa berangkat ke daerah Betungan sesuai dengan peta pengambilan Sabu yang dikirim oleh Luna. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket Sabu sesuai dengan peta yang dikirim oleh Luna, kemudian Terdakwa pulang kembali ke kostannya. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes melalui chat whatsapp bahwa Terdakwa baru saja sampai di kostan, lalu meminta agar Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes datang ke kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bugenvil Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Beberapa saat kemudian Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes sampai di kostan Terdakwa, lalu Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes menyerahkan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru kepada Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes. Selanjutnya Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru meninggalkan rumah kostan Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes di Jalan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Pada saat penangkapan Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes, Anggota Opsnal Satresnarkoba

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bengkulu menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru di dalam saku celana Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes. Kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Cempaka X RT 12 RW 02 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Sekip, dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didapatkan berat kotor 0,34 gr (nol koma tiga empat gram), berat bersih 0,05 (nol koma nol lima gram). Keterangan untuk sampel pengujian di Laboratorium BPOM sejumlah 0,05 gr (nol koma nol lima gram). Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 125/60714.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip;

Bahwa setelah dilakukan pengujian sampel di Laboratorium Balai POM di Bengkulu, didapatkan hasil pengujian bahwa Sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009). Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0063 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes, Ketua Tim Pengujian Sampel pada Balai POM di Bengkulu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Sabu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Reza Falevi, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu lainnya antara lain Aipda Fajar,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigpol Efran, Brigpol David, dan Bripda Mulla mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa anggota Polisi langsung melakukan penyelidikan mencari keberadaan sdr Putra;
- Bahwa setelah menemukan keberadaan Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes, lalu saksi mendekati Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes dan melakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru di dalam saku celana saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes, ia mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian anggota Polisi mencari keberadaan Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan;
- Bahwa anggota Polisi menemukan keberadaan Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan dan melakukan penangkapan terhadap Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan di Jalan Cempaka X RT 12 RW 02 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan menerangkan kepada anggota Polisi benar ia telah menjual Narkoba jenis sabu kepada Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Luna seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru adalah sabu yang Rizki Ramadhan alias Rizki Bin Riskan jual kepada Yulian Saputra alias Putra bin Yones;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (sabu);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Mulla Muhammad, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu lainnya antara lain Aipda Fajar, Brigpol Efran, Brigpol David, dan Bripda Reza mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa anggota Polisi langsung melakukan penyelidikan mencari keberadaan sdr Putra;
- Bahwa setelah menemukan keberadaan Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes, lalu saksi mendekati Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes dan melakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru di dalam saku celana saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes, ia mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian anggota Polisi mencari keberadaan Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan;
- Bahwa anggota Polisi menemukan keberadaan Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan dan melakukan penangkapan terhadap Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan di Jalan Cempaka X RT 12 RW 02 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan menerangkan kepada anggota Polisi benar ia telah menjual Narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Luna seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru adalah sabu yang Rizki Ramadhan alias Rizki Bin Riskan jual kepada Yulian Saputra alias Putra bin Yones;

- Bahwa Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (sabu);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Yulian Saputra., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi menelpon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp. Dalam percakapan tersebut saksi mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan paket sabu harga berapa yang ingin saksi beli, lalu saksi mengatakan bahwa ia ingin membeli paket sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Luna (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada sabu;

- Bahwa kemudian Luna mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabunya ada, dan meminta kepada Terdakwa agar mentransfer uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa selesai mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa menerima peta lokasi pengambilan sabu yaitu di daerah Betungan;

- Bahwa Terdakwa berangkat ke daerah Betungan sesuai dengan peta pengambilan sabu yang dikirim oleh Luna dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu sesuai dengan peta yang dikirim oleh Luna, kemudian Terdakwa pulang kembali ke kostannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi melalui chat whatsapp bahwa Terdakwa baru saja sampai di kostan, lalu meminta agar saksi datang ke kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bugenvil Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi sampai di kostan Terdakwa lalu saksi menyerahkan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru kepada saksi;
- Bahwa saksi pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru meninggalkan rumah kostan Terdakwa Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi di Jalan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Pada saat penangkapan saksi, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru di dalam saku celana saksi;
- Bahwa Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan di Jalan Cempaka X RT 12 RW 02 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi ditangkap dan barang bukti tersebut adalah sabu yang baru saksi beli dari Terdakwa Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menerima telpon melalui aplikasi whatsapp dari saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes (berkas perkara terpisah/splitzing), dalam percakapan tersebut saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes mengatakan ingin membeli narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Luna (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada sabu, dan Luna mengatakan sabunya ada, dan meminta kepada Terdakwa agar mentransfer uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa menerima peta lokasi pengambilan sabu yaitu di daerah Betungan, lalu Terdakwa berangkat ke daerah Betungan sesuai dengan peta pengambilan Sabu yang dikirim oleh Luna;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu sesuai dengan peta yang dikirim oleh Luna, kemudian Terdakwa pulang kembali ke kostannya;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes melalui chat whatsapp bahwa Terdakwa baru saja sampai di kostan, dan meminta agar saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes datang ke kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bugenvil Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Yulian Saputra alias Putra Bin Yohanes sampai di kostan Terdakwa, lalu saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes menyerahkan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru kepada saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes;
- Bahwa saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru meninggalkan rumah kostan Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes di Jalan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru di dalam saku celana saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes. Kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Cempaka X RT 12 RW 02 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru berikut Simcardnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009). Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0063 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes, Ketua Tim Pengujian Sampel pada Balai POM di Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Reza Falevi, saksi Mulla Muhammad dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Cempaka X RT 12 RW 02 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menerima telpon melalui aplikasi whatsapp dari saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes (berkas perkara terpisah/splitzing), dalam percakapan tersebut saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes mengatakan ingin membeli narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Luna (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada sabu, dan Luna mengatakan sabunya ada, dan meminta kepada Terdakwa agar mentransfer uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa menerima peta lokasi pengambilan sabu yaitu di daerah Betungan, lalu Terdakwa berangkat ke daerah Betungan sesuai dengan peta pengambilan Sabu yang dikirim oleh Luna;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu sesuai dengan peta yang dikirim oleh Luna, kemudian Terdakwa pulang kembali ke kostannya;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes melalui chat whatsapp bahwa Terdakwa baru saja sampai di kostan, dan meminta agar saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes datang ke kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bugenvil Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Yulian Saputra alias Putra Bin Yohanes sampai di kostan Terdakwa, lalu saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes menyerahkan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru kepada saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes;
- Bahwa saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru meninggalkan rumah kostan Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes di Jalan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru di dalam saku celana saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes. Kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Cempaka X RT 12 RW 02 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Rizki Ramadhan alias Rizki bin Riskan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur *melawan hukum* diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Reza Falevi, saksi Mulla Muhammad dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Cempaka X RT 12 RW 02 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menerima telpon melalui aplikasi whatsapp dari saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes (berkas perkara terpisah/splitzing), dalam percakapan tersebut saksi Yulian Saputra alias Putra Bin Yohanes mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Luna (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada sabu, dan Luna mengatakan sabunya ada, dan meminta kepada Terdakwa agar mentransfer uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa menerima peta lokasi pengambilan sabu yaitu di daerah Betungan, lalu Terdakwa berangkat ke daerah Betungan sesuai dengan peta pengambilan sabu yang dikirim oleh Luna;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu sesuai dengan peta yang dikirim oleh Luna, kemudian Terdakwa pulang kembali ke kostannya, dan sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes melalui chat whatsapp bahwa Terdakwa baru saja sampai di kostan, dan meminta agar saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes datang ke kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bugenvil Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi Yulian Saputra alias Putra Bin Yohanes sampai di kostan Terdakwa, lalu saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes menyerahkan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru kepada saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes;

Menimbang, bahwa saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru meninggalkan rumah kostan Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 Wib anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes di Jalan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening dan dibalut dengan potongan sedotan warna putih biru di dalam saku celana saksi Yulian Saputra alias Putra bin Yohanes. Kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Cempaka X RT 12 RW 02 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah manapun dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009). Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0063 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes, Ketua Tim Pengujian Sampel pada Balai POM di Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung stelsel pidana kumulatif yaitu Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru berikut Simcardnya;

yang merupakan barang atau benda yang dilarang undang-undang dan alat atau benda yang digunakan dalam tindak pidana sehingga barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Ramadhan alias Rizki Bin Riskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 (enam) Bulan tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru berikut Simcardnya;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum., dan YONGKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAHRULIYAN HARSHONI., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh SIS SUGIAT, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSHONI., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)